



BUPATI KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 70 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENGOPERASIAN UNIT SEKOLAH BARU
SD-SMP SATAP NEGERI 1 DAMAU DI BIRANG
DAN SD-SMP SATAP NEGERI 2 TAMPANAMMA DI RIUNG

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk perluasan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-usia 13 – 15 tahun melalui Pendidikan Menengah Pertama, perlu meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Kepulauan Talaud pada daerah terpencil, terisolir dan terpencar melalui program pendidikan Dasar Terpadu SD-SMP Satu Atap;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan dana yang tertuang dalam DIPA Direktorat Pembinaan SMP Tahun anggaran 2009, telah dibangun SD-SMP Satap Negeri 1 Damau di Birang dan SD-SMP Satap Negeri 2 Tampanamma di Riung;
 - c. bahwa perlu segera dilaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada Tahun Pelajaran 2010 /2011;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 050/Kep/DIKNAS-02/153a/2009, Tentang Penetapan SD-SMP Satu Atap Melalui Satuan Kerja Perluasan Dan Peningkatan Mutu SMP Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Melaksanakan Pembukaan sekaligus Pengoperasian Unit Sekolah Baru yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- KEDUA** : Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :
1. SD-SMP Satap Negeri 1 Damau di Birang
 2. SD-SMP Satap Negeri 2 Tampanamma di Riung
- KETIGA** : Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 24 Mei 2010

WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



COSTANTINE GANGGALI

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemendiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMP Kemendiknas di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta

- Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara Nomor 050/Kep/DIKNAS-02/153a/2009, Tentang Penetapan SD-SMP Satu Atap Melalui Satuan Kerja Perluasan Dan Peningkatan Mutu SMP Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Melaksanakan Pembukaan sekaligus Pengoperasian Unit Sekolah Baru yang ada di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.
- KEDUA** : Unit Sekolah Baru (USB) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :
1. SD-SMP Satap Negeri 1 Damau di Birang
 2. SD-SMP Satap Negeri 2 Tampanamma di Riung
- KETIGA** : Pengoperasian Unit Sekolah Baru (USB) dimaksud pada diktum KEDUA terhitung mulai Tahun Pelajaran 2010/2011.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2010.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 24 Mei 2010

WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



COSTANTINE GANGGALI

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Kemendiknas di Jakarta
4. Direktur Pembinaan SMP Kemendiknas di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sulawesi Utara di Manado
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane
8. Kepala Badan/Dinas se Kabupaten Kepulauan Talaud di Melonguane
9. Arsip